



Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian Hukum dan HAM RI

# **MENYIKAPI TINDAKAN *BULLYING* DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

**(Dikaitkan dengan UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan  
Permendikbud No. 85 Tahun 2015).**

Disampaikan Oleh :  
**SUMARNO, S.H., M.H.**  
**PENYULUH HUKUM AHLI MADYA**  
**BPHN – KEMENKUMHAM RI**

**KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU  
DI SMA NEGERI 30 JAKARTA  
RABU, 28 SEPTEMBER 2022**

# PERKENALAN



**Nama saya : SUMARNO, S.H., M.H.**



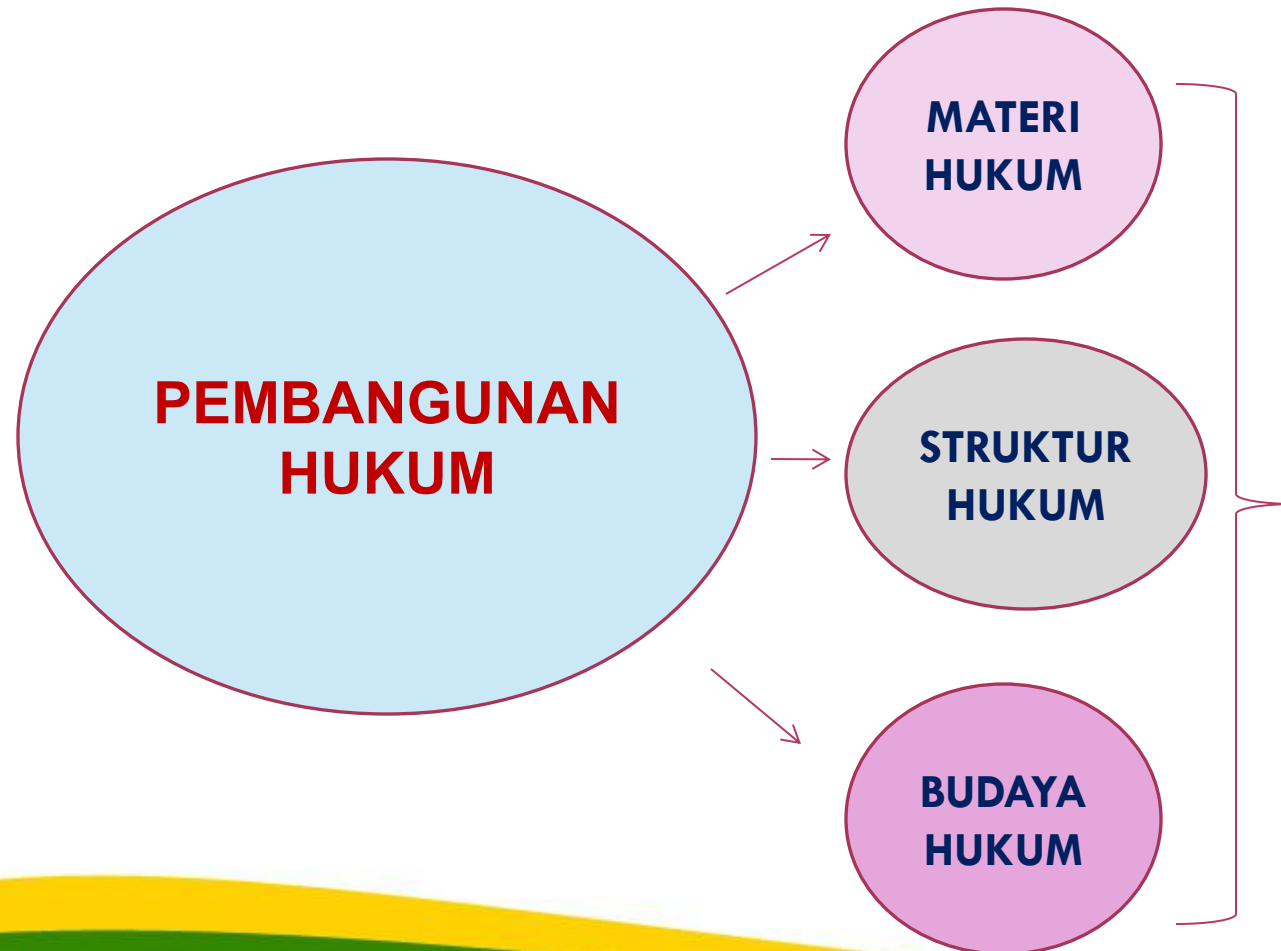
- ☐ **Jabatan saat ini sebagai Penyuluh Hukum Ahli Madya.**
- ☐ **Golongan/Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc**
- ☐ **Alamat Kantor :**  
**Badan Pembinaan Hukum Nasional**  
**Kemenkumham RI**  
**Jln. Mayjen Sutoyo No. 10, Cililitan - Jaktim**
- ☐ **Status : Menikah**
- ☐ **Alamat Rumah :**  
**Perumahan Villa Pertiwi**  
**Jalan Duku III Blok N6 No. 11 Rt. 007/016**  
**Sukamaju, Cilodong – Kota Depok**
- ☐ **Email : virgiawan\_2408@yahoo.co.id**
- ☐ **HP : 0812 8568 8938**



Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian Hukum dan HAM RI

**Pembangunan hukum sebagai bagian integral  
Sistem pembangunan nasional, *secara  
strategis merupakan landasan dan menjadi  
perekat bidang pembangunan lainnya serta  
sebagai faktor integratif.***

# PEMBANGUNAN HUKUM



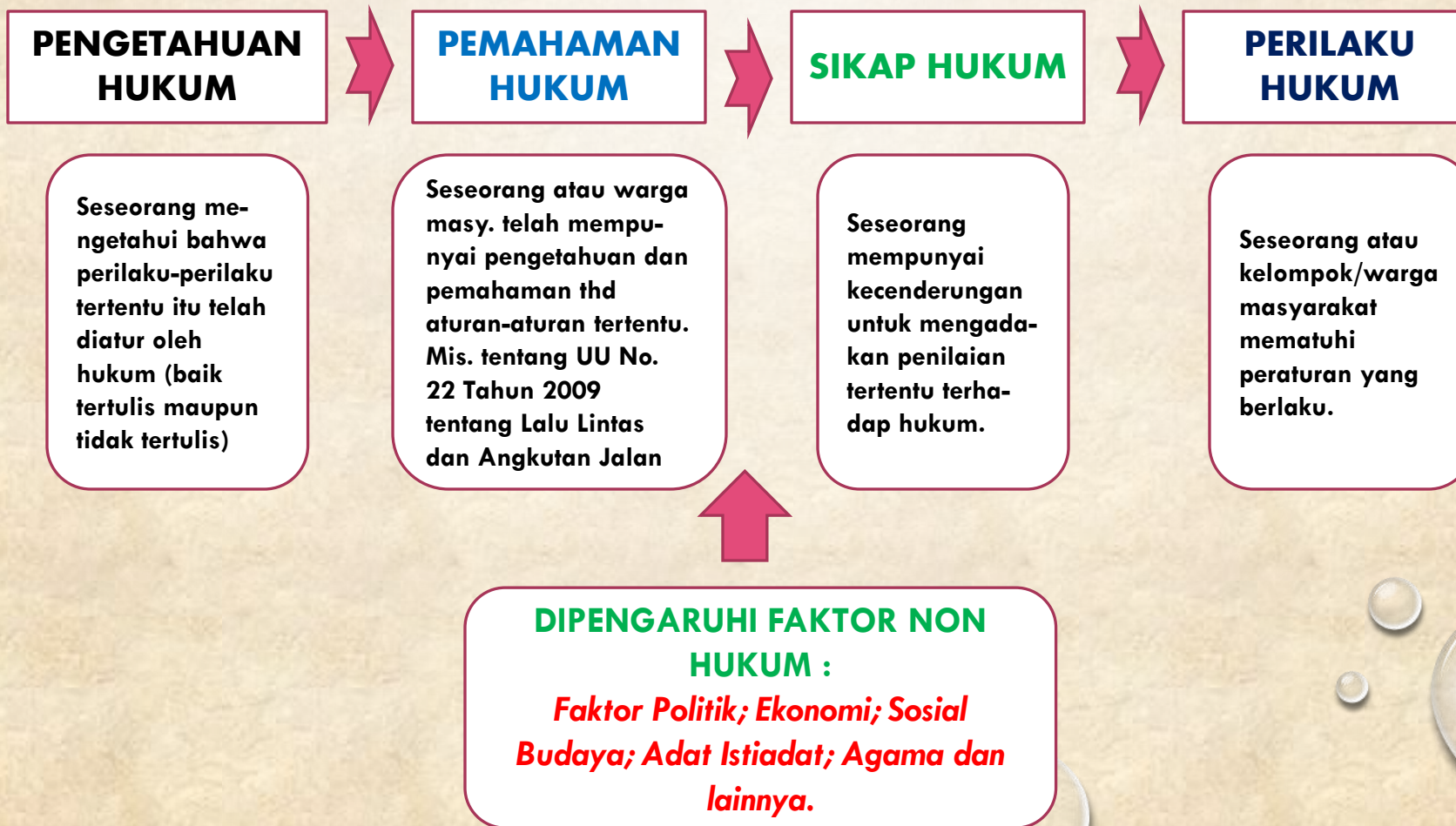
Aktualisasi fungsi hukum sebagai :

- sarana pembaharuan dan pembangunan;
  - instrumen penyelesaian masalah secara adil ; serta
  - sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum;
- dapat dicapai

# PEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM



# INDIKATOR KESADARAN HUKUM



# PENDAHULUAN

- Saat ini kita menyadari bahwa seluruh kehidupan kita telah memasuki masa atau era yang bersifat terbuka atau istilah yang sering kita dengar adalah *era globalisasi*.
- Salah satu hal yang sangat menonjol perkembangannya di era globalisasi ini adalah begitu majunya perkembangan teknologi informasi khususnya melalui internet. Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan semua orang, baik untuk urusan bisnis, pemerintahan maupun pendidikan dan aktivitas lainnya.
- Dengan semakin majunya internet salah satu yang ikut berkembang adalah media sosial

**Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial sangat populer di kalangan pelajar.**

**Media sosial pun termasuk kemajuan teknologi yang banyak peminatnya. Peminatnya pun kebanyakan para insan pelajar. Dalam satu kelas saja dapat mencapai lebih dari 50% siswa/pelajar yang menggunakan media sosial.**

**Alasannya pun banyak mengapa mereka menggunakan media sosial. Media sosial sudah mendarah daging dan sulit lepas dari keseharian para pelajar. Para pelajar kita saat ini sangatlah mudah terkena virus *hi-tech (hello technology)*.**

# ***BULLYING*** **DI KALANGAN PELAJAR**



# PENGERTIAN BULLYING

- **BULLYING** ATAU **PENINDASAN** ATAU **PERUNDUNGAN** ADALAH **PENGUNAAN KEKERASAN, ANCAMAN ATAU PAKSAAAN UNTUK MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGINTIMIDASI ORANG LAIN.**
- **BULLYING/PERUNDUNGAN/PENINDASAN** ADALAH **PERILAKU ATAU TINDAKAN AGRESIF YANG MELIBATKAN KETIDAKSEIMBANGAN KEKUATAN SEHINGGA MERUGIKAN ORANG LAIN.**
- **PERILAKU AGRESIF INI DAPAT DILAKUKAN BERULANG KALI DAN MENYEBABKAN MASALAH YANG SERIUS PADA ORANG YANG DI-BULLY.**

# BULLYING DI SEKOLAH

- DALAM KONTEKS BULLYING DI SEKOLAH, DJUWITA RIAUSIKA DAN SOESETIO DALAM JURNAL “**GENCET GENCETAN**” DI MATA SISWA/SISWI KELAS 1 SMA : NASKAH KOGNITIF TENTANG ARTI SKENARIO, DAN DAMPAK “GENCET-GENCETAN” MENDEFINISIKAN BULLYING SEBAGAI **PERILAKU AGRESIF YANG DILAKUKAN BERULANG-ULANG OLEH SESEORANG/SEKELOMPOK SISWA YANG MEMILIKI KEKUASAAN, TERHADAP SISWA/SISWI LAIN YANG LEBIH LEMAH, DENGAN TUJUAN MENYAKITI ORANG TERSEBUT**





# **JENIS-JENIS *BULLYING***



## ***Bullying Fisik***



*Bullying* ini paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Contoh *bullying* fisik adalah memukul; menendang; menampar; mencekik, mencakar; merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas; dan tindakan-tindakan fisik lainnya.



## *Bullying* Verbal



*Bullying* dalam bentuk verbal adalah *bullying* yang paling sering dan mudah dilakukan.

*Bullying* ini biasanya menjadi awal dari perilaku *bullying* lainnya dan dapat menjadi langkah awal menuju kekerasan.

Contoh *bullying* verbal adalah mencela, memfitnah, meremehkan, menuduh yang tidak benar.

**Bercanda pun bisa menjadi *bullying* verbal lho, apabila membuat tidak nyaman orang lain.**



## ***Bullying*** **Relasional**



***Bullying*** secara relasional dilakukan dengan memutuskan relasi – hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengucilan atau penghinaan.

***Bullying*** ini paling sulit dideteksi dari luar.

Contoh ***bullying*** relasional adalah perilaku atau sikap yang tersembunyi, seperti pandangan yang agresif; lirik mata; cibiran; tertawa; dan bahasa tubuh dengan maksud mengejek.

# *Cyber Bullying*



*Cyber bullying* adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja dihina, diintimidasi atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain **melalui media internet atau teknologi digital** seperti *smartphone* dan sosial media.

*Cyberbullying* dianggap valid apabila pelaku dan korban masih di bawah 18 tahun. Sedangkan apabila satu atau kedua pihak sudah berusia dewasa, maka dikategorikan sebagai *cyber crime* atau *cyber harassment*.

# Penindasan Seksual

*Penindasan seksual* dapat berupa menggoda; mengintip; menyentuh korban secara seksual; menyebarkan foto korban yang bersifat sensual dan pribadi, mengambil foto diam-diam dengan tujuan memuaskan gairah seksual pelaku; atau memaksa korban melihat hal-hal yang berbau pornografi, juga termasuk dalam penindasan seksual.



An infographic with a central yellow diamond-shaped sign on a silver pole. The sign has a black silhouette of three people, one of whom is being pushed or pulled. The background is a collage of torn paper with various images of people's faces and bodies. Eight text boxes are arranged around the sign, each containing a characteristic of bullies or victims. The overall color scheme is dominated by reds, oranges, and yellows, with a dark grey footer.

# KENALI CIRI-CIRI PELAKU BULLYING

Baik perisak (bully) maupun korban punya kecenderungan tertentu dalam bersikap. Kenali sifat-sifat itu untuk hentikan lingkaran bullying.

**Tampak percaya diri**

tapi sebenarnya tidak

**Sering bersikap agresif**

terhadap orang dewasa bahkan terhadap orang tua dan guru

**Pandai beralasan**

untuk mencari jalan keluar dari situasi sulit

**Merupakan korban bully**

orang lain sehingga melakukannya lagi pada yang lain

**Manipulatif.**

Menekan teman dan menunjukkan dirinya dengan kekuatan dan ancaman

**Populer dan dikagumi**

orang lain, sehingga beranggapan akan bisa 'lolos' dari hukuman

**Cepat marah**

impulsif, sulit diatur, kasar, dan tak punya simpati pada korban

**Memiliki masalah keluarga**

dan masalah psikologis yang tak terselesaikan

**Mendominasi**

dan memiliki perasaan narsis

# CARA MENGHINDARI CYBER BULLYING

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada 2019, 49% pengguna internet pernah jadi korban *cyber bullying*. Bagaimana tips menghindarinya?



## MENGOPTIMALKAN FITUR KEAMANAN

- Fitur *Private*
- Saring Teman di Medsos



## PIKIR BAIK-BAIK SEBELUM POSTING

- Jangan *Spam*
- Jangan Curhat Berlebihan



## PERHATIKAN KONTEN DAN SIKAPMU

- Jaga Etika
- Jauhi SARA dan Hoaks

## LINDUNGI DATA LENGKAPMU

- Jangan *Share* Alamat / Info Terlalu Detail



## MENJAGA MENTAL YANG SEHAT

- Saring Kata Kunci Tertentu dari Komentar yang Masuk



# ***BULLYING DIKAITKAN DENGAN UU ITE***

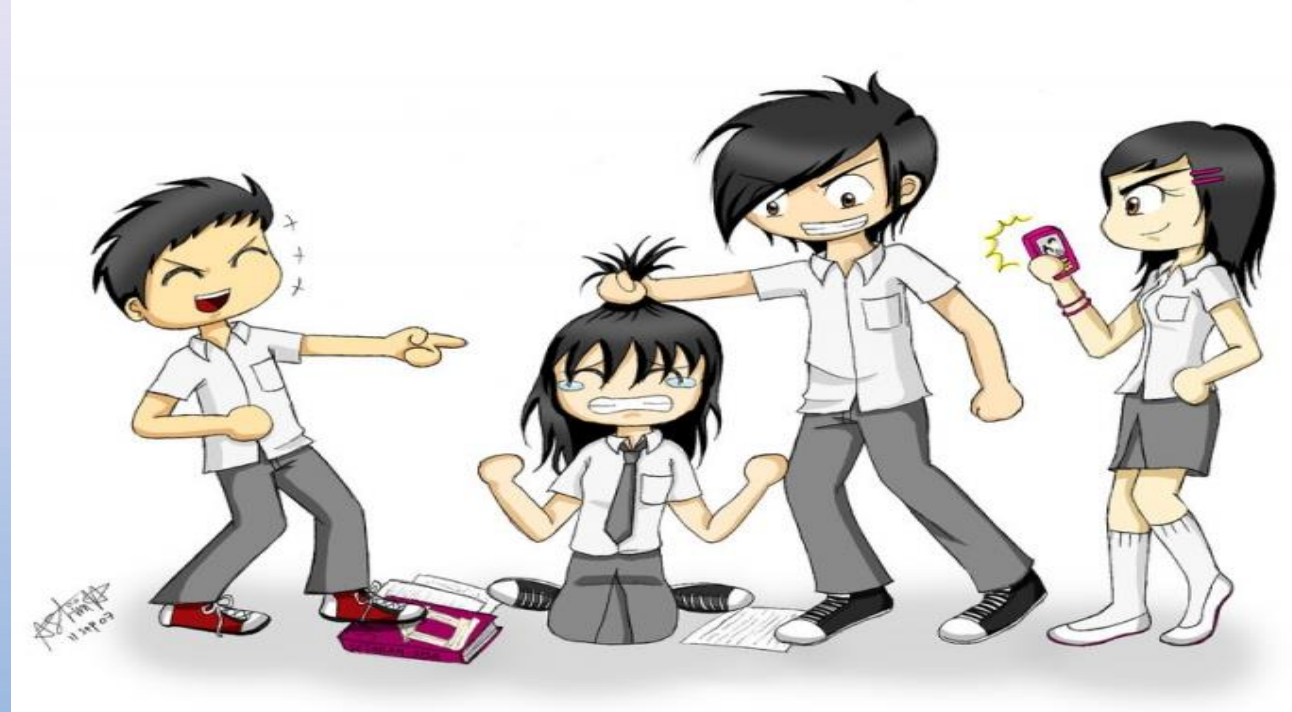
## **INFORMASI ELEKTRONIK**

ADALAH :

**SATU ATAU SEKUMPULAN DATA ELEKTRONIK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA TULISAN, SUARA, GAMBAR, PETA, RANCANGAN, FOTO, *ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI)*, SURAT ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MAIL*), TELEGRAM, TELEKS, TELECOPY ATAU SEJENISNYA, HURUF, TANDA, ANGKA, KODE AKSES, SIMBOL ATAU PERFORASI ***YANG TELAH DIOLAH YANG MEMILIKI ARTI ATAU DAPAT DIPAHAMI OLEH ORANG YANG MAMPU MEMAHAMINYA.*****

# PERBUATAN YANG DILARANG BERDASARKAN UU ITE

- Terkait tindakan-tindakan yang dilarang dilakukan berdasarkan Undang-Undang ITE diatur dalam **Pasal 27 s/d Pasal 37.**
- Salah Satu Bentuk Tindakan Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Terkait UU ITE adalah ***BULLYING dan HOAX***





**PASAL 27 AYAT 1 – 4 :**

**SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN, PERJUDIAN, PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK; DAN PEMERASAN DAN/ATAU PENGANCAMAN.**

**ANCAMAN HUKUMAN YANG DIBERIKAN UNTUK KASUS AYAT (1), (2) DAN (4) : PALING LAMA 6 TAHUN, DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK 1 MILYAR.**

**ANCAMAN HUKUMAN YANG DIBERIKAN UNTUK KASUS AYAT (3) : PALING LAMA 4 TAHUN, DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK 750 JUTA. MERUPAKAN DELIK ADUAN**

## **PASAL 28 :**

- (1) Setiap Orang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.**

**Ancaman Hukuman : Paling Lama 6 Thn, Denda Paling Banyak 1 Milyar.**

- (1) Setiap Orang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan (SARA).**

**Ancaman Hukuman : Paling Lama 6 Thn, Denda Paling Banyak 1 Milyar**

***BULLYING***  
**DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002  
JO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

- **PASAL 1 ANGKA 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK **MENYATAKAN** KEKERASAN ADALAH SETIAP PERBUATAN TERHADAP ANAK YANG BERAKIBAT TIMBULNYA KESENGSARAAN ATAU PENDERITAAN SECARA FISIK, PSIKIS, SEKSUAL, DAN/ATAU PENELANTARAN, TERMASUK ANCAMAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN, PEMAKSAAN, ATAU PERAMPASAN KEMERDEKAAN SECARA MELAWAN HUKUM.**
- **MENGINGAT BULLYING MERUPAKAN TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK, MAKA MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK, **BULLYING ADALAH TINDAK PIDANA.****

**Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,** mengatur bahwa *setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah.*

**Pasal 54 UU 35/2014 menyatakan :**

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.**
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.**



- **PASAL 76C UU 35/2014 MENYATAKAN :**

***“SETIAP ORANG DILARANG MENEMPATKAN, MEMBIARKAN, MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK.”***

- **PASAL 80 AYAT (1) UU 35/2014 :**

***“SETIAP ORANG YANG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 76C, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP72.000.000,00 (TUJUH PULUH DUA JUTA RUPIAH).***

- UU PERLINDUNGAN ANAK JUGA MEMILIKI ASPEK PERDATA YAITU *DIBERIKANNYA HAK KEPADA ANAK KORBAN KEKERASAN (BULLYING) UNTUK MENUNTUT GANTI RUGI MATERIL/IMMATERIL TERHADAP PELAKU KEKERASAN.*

- PASAL 71D AYAT (1) UU 35/2014:

*SETIAP ANAK YANG MENJADI KORBAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 59 AYAT (2) HURUF B, HURUF D, HURUF F, HURUF H, HURUF I, DAN HURUF J BERHAK MENGAJUKAN KE PENGADILAN BERUPA HAK ATAS RESTITUSI YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PELAKU KEJAHATAN.*

PASAL 59 AYAT (2) HURUF I UU 35/2014 :

PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIBERIKAN KEPADA :

*I. ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN/ATAU PSIKIS;..*

- SECARA UMUM, BISA JUGA MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA UNTUK MENUNTUT GANTI RUGI KEPADA PELAKU KEKERASAN ATAS DASAR TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN **PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

- PASAL 1365 KUHPERDATA MENYATAKAN :

***TIAP PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM DAN MEMBAWA KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN, MEWAJIBKAN ORANG YANG MENIMBULKAN KERUGIAN ITU KARENA KESALAHANNYA UNTUK MENGGANTIKAN KERUGIAN TERSEBUT.***

**DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PERDATA), SEBAIKNYA MENUNGGU PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU *BULLYING* BERKEKUATAN HUKUM TETAP, AGAR PEMBUKTIAN UNTUK MENUNTUT GANTI RUGI MENJADI MUDAH.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 82 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN**

**BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA 1 DISEBUTKAN :**

***TINDAK KEKERASAN ADALAH PERILAKU YANG DILAKUKAN SECARA FISIK, PSIKIS, SEKSUAL, DALAM JARINGAN (DARING), ATAU MELALUI BUKU AJAR YANG MENCERMINKAN TINDAKAN AGRESIF DAN PENYERANGAN YANG TERJADI DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DAN MENAKIBATKAN KETAKUTAN, TRAUMA, KERUSAKAN BARANG, LUKA/CEDERA, CACAT, DAN ATAU KEMATIAN.***

## **TINDAK KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN ANTARA LAIN : (Pasal 6)**

- a. pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring;
- b. perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan;
- c. penganiayaan merupakan tindakan yang sewenangwenang seperti penyiksaan dan penindasan;
- d. perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga;
- e. perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya;
- f. pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras;
- g. pencabulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;
- h. pemerkosaan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi;
- i. tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan;
- j. tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

## **Pasal 7 :**

**Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.**

- **Penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan : (Pasal 9)**
  - a. kepentingan terbaik bagi peserta didik;**
  - b. pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;**
  - c. persamaan hak (tidak diskriminatif);**
  - d. pendapat peserta didik;**
  - e. tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif; dan**
  - f. perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.**

# PERAN SERTA SEKOLAH, KELUARGA, PEMERINTAH, DAN PENEGAK HUKUM BILA DITINJAU DARI UU 35/2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

- PASAL 20 :

*NEGARA, PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA, DAN ORANG TUA ATAU WALI BERKEWAJIBAN DAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.*

PADA PRINSIPNYA, SELURUH ELEMEN MASYARAKAT BAIK NEGARA, PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA, DAN ORANG TUA ATAU WALI, BERKEWAJIBAN DAN BERTANGGUNG JAWAB MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN MENJAMIN TERPENUHINYA HAK ASASI ANAK SESUAI DENGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA.

# APA SIH YANG HARUS KITA LAKUKAN SAAT mengalami BULLYING



Ketua Pusat Riset Gender dan Anak Unpad Prof. Aquarini Priyatna, PhD, memberikan saran untuk menghentikan "**Bullying**"



Menurutnya lebih baik kita tidak menganggap pelaku bullying

## Berikut Cara kita saat mengalami "**Bullying**"

- Bersikap tenang dan atur nafas
- Sembunyikan kemarahan atau kesedihan
- Berdiri tegak, pandang pelaku, dan tinggalkan perundungan
- Tanyakan masalah atau tolak permintaan pelaku secara baik-baik
- Segera menyingkir bila situasi membahayakan
- Blok akun media sosial pelaku
- Simpan bukti perilaku perundungan untuk dilaporkan



## "Perundung" adalah **PECUNDANG!!**

mereka kecil dan pecundang, pelaku merundung untuk merasa besar dan berkuasa.

Mereka **TIDAK** merasa aman dan butuh perhatian agar terlihat **KUAT**.



Jangan berikan respon kita kepada para perundung

Agar para perundung kehilangan kekuatannya

tetap berpikir positif, pikirkan semua kebaikan dan kelebihan yang kita miliki, dan tetap berusaha untuk percaya diri.

# UPAYA DAN TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN OLEH ANAK DIDIK/PELAJAR

1. **MEMILIKI SIKAP TEGAS DAN DISIPLIN DIRI YANG TINGGI, KHUSUSNYA DALAM MENJAGA DIRINYA DAN LINGKUNGANNYA DARI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**
2. **MEMBENTUK KOMUNITAS-KOMUNITAS PELAJAR SADAR HUKUM.**
3. **HARUS DAPAT BERSIKAP CERDAS DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN ZAMAN YANG DEMIKIAN PESAT, KHUSUSNYA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI**
4. **TIDAK TERBAWA ARUS PERUBAHAN ZAMAN, TETAPI JUSTRU DAPAT MEMANFAATKAN KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI TERSEBUT DEMI KEBERHASILAN HIDUP DAN UPAYA MERAHAI CITA-CITA MEREKA DI MASA DATANG.**

# BULLYING



# IS BANNED

# STOP BULLYING NOW





Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian Hukum dan HAM RI

***SEKIAN DAN TERIMA KASIH***